

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Oleh:

Ni Putu Maista Mahadewi Jaya¹

I Gede Perdana Yoga²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: jaya.2204551509@student.unud.ac.id,
perdanayoga@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the legality of contract termination in construction projects based on the Standard Operating Procedure (SOP) of the Ministry of Public Works by examining its position within the hierarchy of Indonesian legislation. In addition, the study investigates the juridical implications of unilateral contract termination with respect to the principle of legal certainty, which should provide balanced protection for the interests of the contracting parties. The research employs a normative juridical method by utilizing the statute approach and the conceptual approach. The findings indicate that the SOP on Contract Termination explicitly disregards Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code, thereby allowing contract termination without a court decision. The administrative mechanism, which involves three warning letters and a minimum fourteen-day notice of intended termination, creates potential legal uncertainty, particularly for construction service providers, as it diminishes their right to seek protection through litigation. Although the SOP regulates payment for completed works, the imbalance of bargaining power between the government as the employer and the service provider as the contractor potentially*

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

violates the principle of proportionality and the doctrine of contractual justice. Therefore, regulatory evaluation is required to ensure that contract termination is not only valid administratively but also consistent with the principles of legal certainty and the protection of parties' rights.

Keywords: *Contract Termination, Construction, Juridical Legitimacy, Legal Certainty.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum dengan meninjau kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari pemutusan kontrak sepihak terhadap asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi kepentingan para pihak secara seimbang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP Pemutusan Kontrak secara nyata mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga pembatalan kontrak dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan. Mekanisme administratif melalui tiga kali surat peringatan dan pemberitahuan minimal empat belas hari sebelumnya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, khususnya bagi penyedia jasa konstruksi, karena mengurangi hak untuk memperoleh perlindungan melalui litigasi. Kendati SOP mengatur pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah dan penyedia jasa berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas keadilan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi regulasi agar pemutusan kontrak tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Kata Kunci: Pemutusan Kontrak, Konstruksi, Legalitas, Kepastian Hukum.

LATAR BELAKANG

Dalam konteks dinamika sosial yang terus berkembang, eksistensi hukum memegang fungsi fundamental sebagai instrumen pengatur tertib sosial. Kompleksitas interaksi masyarakat yang semakin meningkat memerlukan formulasi norma hukum yang

komprehensif untuk menjamin keseimbangan relasi antar subjek hukum.¹ Dalam ranah ini, hukum perikatan memiliki posisi strategis sebagai landasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan dapat lahir baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perikatan dapat timbul baik karena adanya persetujuan maupun karena ketentuan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Prinsip utama yang mendasari hukum perikatan adalah asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga harus dijalankan dengan penuh itikad baik.² Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian sering kali menemui kendala, seperti wanprestasi, keadaan memaksa (*force majeure*), ataupun tindakan melawan hukum yang dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak. Dalam konteks percepatan pembangunan infrastruktur nasional, kepastian hukum menjadi faktor yang sangat penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan jasa konstruksi. Hal ini beralasan karena sektor konstruksi memiliki peran strategis sebagai pondasi utama pembangunan fisik negara.³

Problematisasi pemutusan kontrak secara sepihak dalam proyek konstruksi memiliki implikasi yuridis yang kompleks. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan yang kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan. Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur sesuai ketentuan Pasal 1236 KUHPerdata. Analisis terhadap legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi urgensi bersama. Hal tersebut harus mencakup harmonisasi antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperhatikan aspek substantif terkait

¹ Septiani, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Tegal." *Notarus* Vol. 17, No. 2 (2024). 15-17.

² Priyono, Ery Agus, dkk. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan." *Law, Development & Justice Review* Vol. 5, No. 1 (2022): 24-43.

³ Mandala, Subianta. "UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Jurnal Media Hukum* Vol. 24, No. 2 (2017): 96-10.

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum pemutusan kontrak sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan kontrak konstruksi.

Melalui analisis komparatif terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, teridentifikasi adanya similaritas dan disparitas dalam beberapa studi yang meneliti mengenai “Analisis Legalitas Pemutusan Kontrak Dalam Proyek Konstruksi Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Di Kementerian Pekerjaan Umum”, dapat diperoleh perbedaan yang dimiliki oleh jurnal yang berjudul “Pemutusan Kontrak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Berdimensi Publik” yang ditulis oleh Abdul Muin, H. Bastianon, Yoyon M. Darusman. Penelitian tersebut menekankan mengenai pemutusan kontrak pada proyek yang melibatkan kepentingan publik, di mana ada peran negara di dalamnya. Dalam penelitian milik Khaulah Sayu Ramadhani, Ermanto Fahamsyah, dan Mohammad Ali yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, yang menekankan mengenai perlindungan hukum bagi pihak penyedia jasa (kontraktor) terhadap pemutusan kontrak sepihak oleh pihak pemerintah sebagai pemberi kerja. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus mengenai menitikberatkan pada legalitas pemutusan kontrak berdasarkan prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku di institusi pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Maka penelitian ini dikaji lebih dalam dengan judul “Analisis Legalitas Pemutusan Kontrak Dalam Proyek Konstruksi Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Di Kementerian Pekerjaan Umum”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum terkait pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUH Perdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Perpres 54/2010, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan

penelaahan dokumen peraturan dan literatur terkait.⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menguji kesesuaian SOP dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan mengkaji implikasi hukum pemutusan kontrak sepihak terhadap kepastian hukum para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pemutusan Kontrak Dalam Proyek Konstruksi Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Dalam Pasal 1313 KUHPdata, kontrak diartikan sebagai perbuatan hukum di mana satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda* atau kebebasan berkontrak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran seperti wanprestasi, *force majeure*, atau perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak sepihak. Dalam proyek konstruksi, hal ini biasanya menjadi langkah terakhir ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga perlu dilakukan dengan itikad baik agar tidak menimbulkan sengketa baru dan tetap memberi perlindungan hukum bagi para pihak.

Penelitian ini mengarah pada persoalan mendasar mengenai legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum ketika ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana validitas hukum dan kekuatan mengikat dari SOP pemutusan kontrak konstruksi dalam kerangka sistem hukum nasional yang berjenjang.⁵ Problematika ini menjadi signifikan mengingat bahwa setiap tindakan administratif negara, termasuk pemutusan kontrak konstruksi, harus memiliki landasan hukum yang sah dan dapat

⁴ Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 8, (2020): 20-31.

⁵ Depari, Dhenis A. Hadiyanto, Alwan. "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya." *Jurnal Ilmu Hukum Unrika* Vol. 3, No. 2 (2024): 9-16.

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*)⁶. Kompleksitas permasalahan legalitas ini semakin terlihat jelas ketika menganalisis kedudukan SOP dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir UU Nomor 13 Tahun 2022⁷. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah⁸. SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum tidak secara eksplisit disebutkan dalam hierarki tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai legitimasi hukum dan daya ikat SOP dalam konteks pemutusan kontrak konstruksi.

Dari perspektif teori hukum administrasi negara, kedudukan SOP pemutusan kontrak konstruksi menimbulkan beberapa permasalahan mendasar yang berkaitan dengan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ridwan HR dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara" menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang sah menurut hukum (*rechtmatigheid van bestuur*)⁹. Dalam konteks ini, SOP bukanlah bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, melainkan merupakan instrumen administratif internal yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kedudukan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat SOP terhadap pihak-pihak eksternal, khususnya kontraktor yang terikat dalam kontrak konstruksi dengan pemerintah. Philipus M. Hadjon dalam karyanya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" menegaskan bahwa prinsip *wetmatigheid*

⁶ Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Cetakan ke-12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 87

⁷ UU Nomor 13 Thn 2022 mengenai Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Thn 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹ Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 104

van bestuur mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Dalam konteks pemutusan kontrak konstruksi, SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum harus sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakan *lex specialis* dalam pengaturan jasa konstruksi di Indonesia¹¹. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kontrak konstruksi, termasuk pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, dan berakhirnya kontrak kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 69.

Permasalahan legalitas pemutusan kontrak konstruksi berdasarkan SOP tidak dapat dilepaskan dari teori hukum kontrak yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Menurut pendapat Subekti menjelaskan bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).¹² Namun, dalam konteks kontrak konstruksi pemerintah, berlaku pula ketentuan hukum publik yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah untuk melakukan tindakan sepihak, termasuk pemutusan kontrak dalam keadaan tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep prerogatif pemerintah dalam hukum administrasi negara yang dikemukakan oleh SF Marbun bahwa pemerintah memiliki kewenangan istimewa untuk kepentingan umum. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk kontrak konstruksi¹³. Dalam lampiran Perpres tersebut diatur mengenai pemutusan kontrak yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kondisi tertentu. Namun, implementasi ketentuan ini dalam praktik memerlukan prosedur operasional yang lebih detail, yang kemudian dituangkan dalam SOP Kementerian Pekerjaan Umum.

Salah satu permasalahan signifikan dalam legalitas pemutusan kontrak konstruksi adalah legalitas dan implikasi hukum SOP dengan berbagai regulasi terkait. Maria Farida

¹⁰ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 45

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 65-69

¹² Tanjaya, Willy. "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi." *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 9, (2025): 2579-4701.

¹³ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Indrati Soeprapto menekankan pentingnya asas konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik norma¹⁴. Kementerian Pekerjaan Umum harus memastikan bahwa SOP yang ditetapkan tidak hanya sejalan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, tetapi juga konsisten dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia¹⁵. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dalam Pasal 45 hingga Pasal 48 mengatur secara spesifik mengenai penanganan kontrak kritis dan pemutusan kontrak, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan SOP. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan menteri dengan prosedur teknis operasional yang diatur dalam SOP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi.¹⁶

Dari perspektif perlindungan hukum, implementasi SOP pemutusan kontrak konstruksi harus memenuhi prinsip *procedural due process* sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum administrasi negara. Bagir Manan menjelaskan bahwa setiap tindakan administratif harus memberikan jaminan prosedural yang *fair* bagi pihak yang terkena dampak¹⁷. Dalam konteks pemutusan kontrak, hal ini berarti SOP harus memberikan prosedur yang jelas mengenai pemberian peringatan, kesempatan untuk pembelaan diri, dan mekanisme banding bagi kontraktor yang merasa dirugikan. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan¹⁸. Implementasi SOP pemutusan kontrak konstruksi harus memperhatikan

¹⁴ Ranga Trianggara Paongan, dkk. "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* Vol 5, No. 4 (2025): 4796-4812.

¹⁵ Peraturan Menteri PUPR No. 14 Thn 2020 mengenai Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

¹⁶ Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

¹⁷ Amarini, Indriati. "Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Administrasi." *Jurnal Media Hukum* Vol. 25, No. 2 (2018): 162-170.

¹⁸ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10

seluruh asas ini untuk memastikan bahwa tindakan keputusan dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan prediktabilitas atau kepastian bagi masyarakat dalam bertindak, sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari perbuatannya. Menurut Soeroso implikasi hukum menggambarkan akibat dari Tindakan hukum yang bertujuan memperoleh hasil yang dikehendaki oleh subjek hukum, yang selanjutnya diatur oleh hukum itu sendiri. Dalam konteks investasi konstruksi, ketidakpastian mengenai prosedur keputusan kontrak dapat menimbulkan risiko hukum yang tinggi bagi investor dan pada akhirnya dapat mempengaruhi iklim investasi di sektor konstruksi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 14 menjamin perlindungan hukum bagi penanam modal, termasuk kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas¹⁹. Implementasi SOP keputusan kontrak konstruksi yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat dapat berpotensi melanggar jaminan perlindungan investasi ini dan menimbulkan klaim ganti rugi dari investor yang dirugikan.

Secara kritis, legitimasi yuridis keputusan kontrak berdasarkan SOP Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan pengelolaan proyek yang efektif dan prinsip-prinsip hukum kontrak yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum¹⁷. Ketentuan SOP yang memungkinkan keputusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melalui proses hukum yang memadai dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan bagi penyedia jasa konstruksi¹⁸. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara SOP dengan ketentuan KUH Perdata, UU Jasa Konstruksi, dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 agar mekanisme keputusan kontrak tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga sah dan adil secara yuridis¹⁹. Harmonisasi ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah²⁰. Dengan demikian, legitimasi yuridis keputusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan SOP Kementerian Pekerjaan Umum harus dilihat sebagai suatu proses yang harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia²¹. SOP

¹⁹ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 14

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

tersebut harus selaras dengan ketentuan KUH Perdata, UU Jasa Konstruksi, dan Perpres No. 54 Tahun 2010 agar pemutusan kontrak yang dilakukan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa yang merugikan²². Penegakan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hukum terhadap penyedia jasa menjadi kunci dalam mewujudkan mekanisme pemutusan kontrak yang sah dan berkeadilan dalam proyek konstruksi pemerintah²³.

Implikasi Hukum Pemutusan Kontrak Sepihak Terhadap Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proyek Konstruksi

Pemutusan kontrak secara sepihak dalam proyek konstruksi merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas. Dalam konteks hukum kontrak Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu asas fundamental yang harus dijaga untuk menciptakan stabilitas hubungan hukum antara para pihak²⁰. Secara teoritis, pemutusan kontrak sepihak bertentangan dengan prinsip dasar hukum kontrak yang mengharuskan adanya kesepakatan para pihak (*consensus*) dalam setiap perubahan atau pengakhiran kontrak²¹. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"²². Prinsip ini menunjukkan bahwa kontrak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang, sehingga pemutusan sepihak tanpa dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Dalam konteks hukum kontrak Indonesia, pemutusan kontrak sepihak pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1266 yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketentuan ini harus diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

²⁰ Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10, No. 1 (2019) 1-20.

²¹ Munadi. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah." Jurnal Alwatzikhoebillah Vol. 4, No. 1 (2018): 98-105.

²² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1338 ayat (1).

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang memberikan landasan khusus bagi penyelenggaraan pengadaan di lingkungan pemerintah disamping itu peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pemutusan kontrak dalam kondisi tertentu. Namun, kewenangan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berujung pada sengketa dan kerugian finansial yang substantif.

Pemutusan kontrak secara sepihak dalam praktik pengadaan konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan suatu tindakan administratif yuridis yang memiliki konsekuensi signifikan bagi para pihak dalam hubungan kontraktual. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutusan Kontrak Nomor SOP/UPM/DJBM-112 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga per 4 Juli 2023 telah menjadi landasan prosedural bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melakukan pemutusan hubungan kontraktual dengan penyedia jasa. Meskipun demikian, praktik pemutusan kontrak sepihak ini menimbulkan persoalan kompleks terkait keseimbangan perlindungan hak dan kewajiban para pihak, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kontrak di Indonesia. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal pemutusan kontrak harus dipahami sebagai implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SOP tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar hukum yang mengikat, melainkan harus merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, SOP berfungsi sebagai pedoman teknis operasional yang memberikan kejelasan prosedural dalam pelaksanaan pemutusan kontrak, namun tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku umum²³.

Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemutusan Kontrak Sepihak

Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan pedoman teknis dan yuridis yang mengatur dasar serta tahapan pemutusan kontrak pada pekerjaan konstruksi, konsultasi, dan pengadaan. Dalam ketentuannya, Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK/KPA/PA)

²³ Tiromsi Sitanggang, "Eksistensi Lembaga Kepailitan dalam Upaya Pelunasan Hutang," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 2 (2023): 253–270.

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

dapat melakukan pemutusan kontrak dengan memenuhi beberapa syarat prosedural. Pertama, pihak yang wanprestasi harus lebih dulu menerima tiga kali surat peringatan, kecuali jika pelanggaran berdampak pada kerugian besar, keselamatan jiwa, atau lingkungan. Kedua, pemutusan kontrak baru bisa dilaksanakan setelah 14 hari sejak pemberitahuan tertulis disampaikan. Hal penting dalam SOP ini adalah adanya klausul yang mengecualikan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, yang berarti pemutusan kontrak dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan. Ketentuan ini memberi kewenangan diskresioner lebih besar kepada pejabat terkait untuk memutus kontrak secara sepihak. Namun, hal ini menimbulkan problematika hukum, karena menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan mengikat para pihak

Struktur kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam SOP Pemutusan Kontrak menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pengguna jasa (pemerintah) dan penyedia jasa konstruksi. Pejabat Penandatanganan Kontrak memiliki kewenangan untuk menyampaikan surat rencana pemutusan kontrak, menetapkan sanksi sesuai dengan surat pemutusan kontrak dan melakukan klaim pencairan jaminan. Kewenangan-kewenangan ini memberikan posisi dominan bagi pihak pemerintah dalam proses pemutusan kontrak. Ketidakseimbangan posisi tawar ini berimplikasi pada berkurangnya perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dari tindakan pemutusan kontrak sepihak yang potensial tidak berdasar atau proporsional. Dalam konteks hubungan kontraktual yang timpang, pihak dengan posisi tawar yang lebih rendah (dalam hal ini penyedia jasa) memiliki keterbatasan dalam mengadvokasi hak-haknya, terutama jika pemutusan kontrak dilakukan tanpa melalui proses adjudikasi independen oleh pengadilan.

Pemutusan kontrak sepihak berdasarkan SOP di Kementerian Pekerjaan Umum menciptakan dinamika hukum yang unik dalam hubungan kontraktual antara pemerintah sebagai pengguna anggaran dan kontraktor sebagai penyedia barang/jasa. Dari perspektif hak dan kewajiban, pemerintah memiliki hak istimewa (*privilege*) untuk melakukan pemutusan kontrak dalam kondisi tertentu yang diatur dalam kontrak, namun hak ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan kompensasi yang adil kepada

kontraktor²⁴. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam hukum kontrak yang mengharuskan adanya proporsionalitas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontraktor, sebagai pihak yang berpotensi dirugikan akibat pemutusan kontrak sepihak, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan progres fisik yang telah dicapai. Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, kontraktor berhak mendapatkan pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan ditambah biaya langsung yang tidak dapat dihindarkan sebagai akibat pemutusan kontrak. Namun, hak ini juga diimbangi dengan kewajiban kontraktor untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah ketidakjelasan kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar pemutusan kontrak sepihak. SOP yang ada terkadang memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas bagi pejabat pengadaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kontraktor. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi sangat relevan, dimana hukum harus memberikan kejelasan dan prediktabilitas bagi para pihak yang terikat dalam hubungan hukum²⁵.

Pemutusan kontrak sepihak menciptakan dilema antara perlindungan hak kontraktual penyedia jasa dan perlindungan kepentingan publik. Di satu sisi, pemerintah sebagai pengguna jasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek konstruksi dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan demi kepentingan publik. Di sisi lain, penyedia jasa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan pemutusan kontrak sepihak yang tidak berdasar dan merugikan. Pemutusan kontrak sepihak berdasarkan SOP di Kementerian Pekerjaan Umum menghasilkan ketegangan antara aspek kepastian hukum formal (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dari perspektif kepastian hukum formal, SOP menyediakan prosedur dan tahapan yang jelas untuk pemutusan kontrak, termasuk persyaratan pemberian surat peringatan dan jangka waktu pemberitahuan. Namun, dari perspektif keadilan substantif, pemutusan kontrak sepihak tanpa melalui proses

²⁴ Ibid. 253–270.

²⁵ Sunaryo, Sidik. “Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik.” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Universitas Muhammdiyah Malang* Vol. 1, No. 2 (2019): 1-10.

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

adjudikasi independen oleh pengadilan berpotensi mengurangi perlindungan bagi penyedia jasa dari tindakan pemutusan kontrak yang tidak proporsional. Ketidakpastian hukum juga dapat timbul dari interpretasi terhadap kriteria wanprestasi yang menjadi dasar pemutusan kontrak. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Namun, kriteria "terbukti" ini dapat menimbulkan ambiguitas interpretasi, terutama jika tidak didukung oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Kontraktor

Perlindungan hukum terhadap kontraktor dalam konteks pemutusan kontrak sepihak berdasarkan SOP memiliki dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui penetapan SOP yang jelas, objektif, dan dapat diverifikasi, sehingga kontraktor dapat mengantisipasi risiko pemutusan kontrak dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Sementara itu, perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil ketika terjadi pemutusan kontrak yang dianggap tidak sah atau merugikan²⁶. Dalam praktiknya, kontraktor sering menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan SOP atau merugikan kepentingannya. Hal ini disebabkan oleh asimetri informasi dan posisi tawar yang tidak seimbang antara pemerintah dan kontraktor. Pemerintah memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi teknis dan administratif terkait proyek, sementara kontraktor harus bergantung pada dokumen dan informasi yang tersedia dalam kontrak²⁷. Untuk memperkuat perlindungan hukum kontraktor, diperlukan mekanisme transparansi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan pemutusan kontrak. SOP harus mengatur secara detail tentang hak kontraktor untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai alasan pemutusan kontrak, termasuk bukti-bukti yang mendukung keputusan tersebut. Selain itu, kontraktor

²⁶ Manurung, R. N., & Kantikha, I. M. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kontrak Bisnis Properti." *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1, 138-145.

²⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 156-160.

juga harus diberikan kesempatan yang memadai untuk memberikan klarifikasi atau perbaikan sebelum keputusan pemutusan kontrak ditetapkan²⁸.

Aspek Ganti Rugi dan Kompensasi

Salah satu implikasi hukum yang paling signifikan dari pemutusan kontrak sepihak adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks proyek konstruksi pemerintah, perhitungan ganti rugi harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pekerjaan yang telah dilaksanakan, biaya mobilisasi dan demobilisasi, serta kerugian yang dapat diprediksi (*foreseeable damages*) sebagai akibat dari pemutusan kontrak²⁹. Permasalahan yang sering muncul adalah perbedaan penafsiran terkait komponen yang dapat diklaim sebagai ganti rugi. Berdasarkan SOP Pemutusan Kontrak, jika terjadi pemutusan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar penyedia sesuai hasil kerja yang telah diterima, dikurangi denda jika ada. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia tetap mendapat hak atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Namun, dalam praktiknya sering muncul perbedaan pandangan terkait penilaian hasil kerja, yang dapat memicu sengketa. Oleh karena itu, SOP perlu menjelaskan cara perhitungan ganti rugi secara objektif dan transparan agar tercipta kepastian hukum. Sesuai prinsip hukum perdata, ganti rugi mencakup kerugian nyata dan keuntungan yang hilang akibat langsung dari pemutusan kontrak³⁰.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Efektivitas SOP dalam pemutusan kontrak juga harus dievaluasi dari perspektif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam SOP Pemutusan Kontrak mengakibatkan pemutusan kontrak dapat dilakukan tanpa melalui proses adjudikasi oleh pengadilan. Hal ini berpotensi mengurangi perlindungan bagi penyedia jasa dari tindakan pemutusan kontrak yang tidak berdasar. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sebagai alternatif dari proses litigasi di pengadilan. Kontraktor yang merasa dirugikan akibat pemutusan kontrak sepihak harus memiliki akses terhadap forum penyelesaian sengketa yang independen dan kompeten. Dalam

²⁸ Yunus, Nur Rohim, dkk. "The Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 9, No. 6 (2022): 1837-1858.

²⁹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 312-315.

³⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243-1252.

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

konteks pengadaan pemerintah, mekanisme penyelesaian sengketa dapat melalui jalur administratif (banding administratif), arbitrase, atau pengadilan³¹. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan karakteristik sengketa yang timbul. Untuk sengketa yang bersifat teknis-administratif, penyelesaian melalui banding administratif atau mediasi mungkin lebih efektif. Sementara untuk sengketa yang melibatkan kerugian finansial yang besar atau pelanggaran kontrak yang fundamental, arbitrase atau pengadilan mungkin menjadi pilihan yang lebih tepat³². Mekanisme ini dapat diintegrasikan ke dalam SOP Pemutusan Kontrak, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak tanpa mengorbankan efisiensi dalam pengelolaan kontrak konstruksi pemerintah.

KESIMPULAN

Legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum harus dipandang sebagai instrumen administratif yang mengatur tata cara teknis pemutusan kontrak, namun tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hierarki norma hukum Indonesia. SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman internal yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pemutusan kontrak secara tertulis dengan prosedur yang sudah terstruktur, termasuk pemberitahuan tertulis minimal 30 hari sebelumnya, pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan untuk pembayarannya, serta penyerahan hasil pekerjaan dan fasilitas terkait yang dibiayai oleh pemerintah. Meski demikian, pemutusan kontrak melalui SOP harus tetap mengikuti prinsip legalitas dan konsistensi dengan regulasi yang lebih tinggi seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta peraturan menteri yang relevan. Hal ini penting agar proses pemutusan kontrak tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan

³¹ Nurfayz, Fahira. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia." Jurnal Prisma Hukum Vol. 8, No. 6 (2024): 1-5.

³² M. Husseyn Umar, Penyelesaian Sengketa atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 145-149.

secara hukum, menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan dan sengketa hukum yang merugikan penyedia jasa konstruksi. Selain itu, SOP harus menjamin perlindungan hukum prosedural (*procedural due process*) bagi para pihak dengan memberikan kesempatan untuk pembelaan diri serta mekanisme banding bagi kontraktor yang dirugikan guna memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti kepastian hukum, keadilan, dan transparansi. Dengan harmonisasi yang baik antara SOP dan norma hukum yang berlaku, pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi dapat berlangsung secara efektif, berkeadilan, serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah.

Pemutusan kontrak sepihak dalam proyek konstruksi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya penyedia jasa konstruksi dan pemerintah sebagai pengguna jasa. Dalam prinsip hukum kontrak Indonesia, kesepakatan bersama menjadi asas fundamental sehingga setiap perubahan atau pengakhiran kontrak harus didasarkan pada pembicaraan dan persetujuan para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, praktik pemutusan kontrak sepihak yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa memperbolehkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memutus kontrak dalam kondisi tertentu tanpa harus mendapatkan persetujuan pengadilan terlebih dahulu, yang sebenarnya bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1266-1267 KUH Perdata. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan penyedia jasa yang memiliki keterbatasan dalam membela haknya, terutama bila pemutusan dilakukan tanpa prosedur yang transparan dan obyektif. Implikasi hukum ini memengaruhi perlindungan hukum kontraktor yang harus memperoleh kompensasi yang adil atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai progres fisik, mengacu pada Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dalam prakteknya, ketidakjelasan dan interpretasi luas terhadap dasar pemutusan kontrak menciptakan ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan sengketa, dan mengganggu iklim investasi konstruksi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti arbitrase, mediasi, maupun proses banding administratif harus menjadi bagian integral dari SOP untuk memberikan perlindungan hukum substantif serta

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

menjamin keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan kontrak. Dengan demikian, pemutusan kontrak sepihak, walaupun perlu diatur secara teknis melalui SOP, harus selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku dan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban guna menghindari praktik sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak dan merusak kepercayaan dalam kontrak konstruksi pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Y. (2020). *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni. 3
- Sutedi, A. (2019). *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa dan berbagai permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 16
- Umar, M. H. (2018). *Penyelesaian sengketa atas kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah melalui arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Amarini, Indriati. "Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Administrasi." *Jurnal Media Hukum* Vol. 25, No. 2 (2018): 162-170.
- Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 8, (2020): 20-31.
- Depari, Dhenis A. Hadiyanto, Alwan. "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya." *Jurnal Ilmu Hukum Unrika* Vol. 3, No. 2 (2024): 9-16.
- Mandala, Subianta. "UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Jurnal Media Hukum* Vol. 24, No. 2 (2017): 96-104.
- Manurung, R. N., & Kantikha, I. M. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kontrak Bisnis Properti." *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1, 138-145.
- Munadi. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Alwatzikhoebillah* Vol. 4, No. 1 (2018): 98-105.
- Nurfayz, Fahira. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia." *Jurnal Prisma Hukum* Vol. 8, No. 6 (2024): 1-5.
- Priyono, Ery Agus, dkk. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan." *Law, Development & Justice Review* Vol. 5, No. 1 (2022): 24-43.

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

- Septiani, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Tegal.” *Notarus* Vol. 17, No. 2 (2024). 15-17.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 10, No. 1 (2019) 1-20.
- Sitanggang, Tiromsi. “Eksistensi Lembaga Kepailitan dalam Upaya Pelunasan Hutang.” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2 (2023): 253–270.
- Sunaryo, Sidik. “Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik.” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Universitas Muhammdiyah Malang* Vol. 1, No. 2 (2019): 1-10
- Tanjaya, Willy. “Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi.” *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 9, (2025): 2579-4701.
- Yunus, Nur Rohim, dkk. “The Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems.” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 9, No. 6 (2022): 1837-1858.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.